

**PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI KANTOR PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN  
( STUDI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN  
2021 DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2016 )**

**Faisal Basir<sup>1</sup>, Hidayatullah<sup>2</sup>, Akhmad Munawar<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

Muhammad Arsyad Al-Banjari, 18810110

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

Muhammad Arsyad Al-Banjari, 0025087901

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1101087301

E-mail : [Fbasir816@gmail.com](mailto:Fbasir816@gmail.com)

**ABSTRAK**

Di era sekarang ini, sungguh ironis dikarenakan meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai Kode Etik PNS maupun mengenai Hak dan Kewajibannya, PNS yang berdaya guna dan efektif masih sangat jauh dari harapan. Banyaknya keluhan yang datang dari masyarakat menunjukkan masih adanya berbagai keterbatasan pada aparatur pemerintahan ini. Sering terdengar keluhan masyarakat terutama tentang pelayanan para aparat pemerintahan. Berbagai keluhan akan kelambatan pelayanan tersebut tidak saja disebabkan oleh kuantitas maupun kualitas aparatur, tetapi juga dapat disebabkan karena masalah kedisiplinan

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana Kedisiplinan jam kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan bagaimana Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Jenis Penelitian ini merupakan Jenis penelitian empiris, yaitu Penelitian dengan adanya data-data dilapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.

Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian diolah dengan teknik editing, klarifikasi dan interpretasi data. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif secara induktif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah dilaksanakan sejak pelaksanaan peraturan tersebut diberlakukan. Peraturan Pemerintah ini sangat membantu dalam peningkatan kinerja yang efektif dan efisien walaupun dalam penerapannya masih ada beberapa pegawai yang melanggar peraturan pemerintah ini. Para Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pengadilan Tinggi Banjarmasin masih ada yang melanggar disiplin jam kerja, padahal ketentuan jam kerja ini sudah terperinci di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Faktor yang mendasari pelanggaran disiplin ini adalah masih rendahnya kesadaran dari Pegawai Negeri Sipil itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alex S. Nitisemito, 1980, *Manegemen Sumber Saya Manusia*, Jakarta, Sasmito Bross.
- Ambar Teguh Sulistiyani, 2004, *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Penerbit Gaya Media
- A.S. Moenir, 1983, *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*, Jakarta, Gunung Agung.
- Badan Kepegawaian Negara, 2008, *Direktori Kepegawaian Negara*, Jakarta, Biro Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara.
- Badan Kepegawaian Negara, 2002, *Wacana Pengembangan Kepegawaian*, Jakarta : Badan Kepegawaian Negara.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- C.S.T. Kansil, 1979, *Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Jakarta, Pradnya Pramitha.
- Dolet Unaradjan, 2003, *Manajemen Disiplin*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, 2009, *Dasawarsa Reformasi Birokrasi*, cet.I, Jakarta, Biro Humas Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
- Masri Singarimbun, 1983, *Metode Penelitian Survai*, LP3S, Jakarta
- Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 2008, *Ilmu Negara*, Cet. VII, Jakarta :Gaya Media Pratama
- Musanef, 1984, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia* , Gunung Agung, cetakan.II, Jakarta

Nainggolan, 1987, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, Pertja, Jakarta.

Rozali Abdullah, 1986, *Hukum Kepegawaian*, CV. Rajawali, Jakarta.

Rozali Abdullah, 1986, *Hukum Kepegawaian*, cet. I, Jakarta, CV. Rajawali.

S. Moenir, 1983, *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*, Gunung Agung, Jakarta

Soehino, S.H, (2008), *Ilmu Negara*, Cet. VIII, Yogyakarta : Sasmito Bross.

Soeryono Soekanto, 1987, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Wirjo Surachmad, 1993, *Wawasan Kerja Aparatur Negara*, Jakarta, Pustaka Jaya

**Website :**

Kabar Indonesia, “Disiplin PNS Memprihatinkan”, dapat diakses online pada [www.kabarindonesia.com](http://www.kabarindonesia.com), tanggal 12 Juni 2022.

www.cnnindonesia.com, “Resmi Jabat menteri PAN-RB, Thahjo lepas empat (4) jabatan sekaligus” dapat diakses online <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191023170958-20442240/resmi-jabat-menteri-pan-rb-tjahjo-lepas-4-jabatan-sekaligus.>, tanggal 15 Juni 2022.

Menpan.go.id, “ Menteri thahjo minta ppk awasi jam kerja asn” dapat diakses online pada <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-tjahjo-minta-ppk-awasi-jam-kerja-asn.>, tanggal 5 Juli 2022

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.